

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 6 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948;

Dengan Persetujuan Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan Pembentukan Propinsi Djawa Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
PROPINSI DJAWA TENGAH

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Tengah.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Tengah berkedudukan di kota Semarang.